



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY
Jalan Argulobang No. 19, Baci, Yogyakarta
Telepon : (0274) 588518
Faximile : (0274) 512447
Website : dlhk.jogjaprov.go.id
Email : dlhk@jogjaprov.go.id

DAFTAR ISI



Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	3
A. Sarana dan Prasarana Layanan	3
B. Sumber Daya Manusia	6
C. Anggaran Pelayanan Informasi	6
Rincian Pelayanan Informasi Publik	7
A. Pelayanan Informasi Publik	7
B. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik	8
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik	8
D. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	9
E. Kendala	9
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	10
Penutup	11

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.



Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. PPID bertugas dan bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklarifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan;
8. Penetapan Pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan, peningkatan pelayanan informasi dan implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah membentuk PPID Pembantu yang dicantumkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 20 Tahun 2025 Tanggal 21 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

Berikut merupakan susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sesuai SK Kepala Dinas Nomor 20 Tahun 2025 Tanggal 21 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Dinas	Atasan PPID	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua PPID	Merangkap Anggota
3	Staf Sekretariat	Anggota PPID	Bidang Pengelola Layanan
4	Staf Subbag Umum	Anggota PPID	Bidang Pendokumentasian dan Arsip PPID



PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA LAYANAN

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan Layanan Informasi Publik terdiri atas :

- Desk Informasi Publik

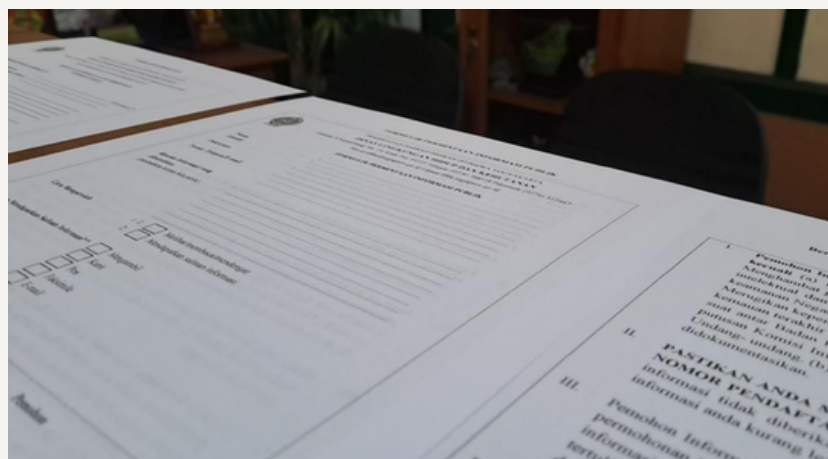
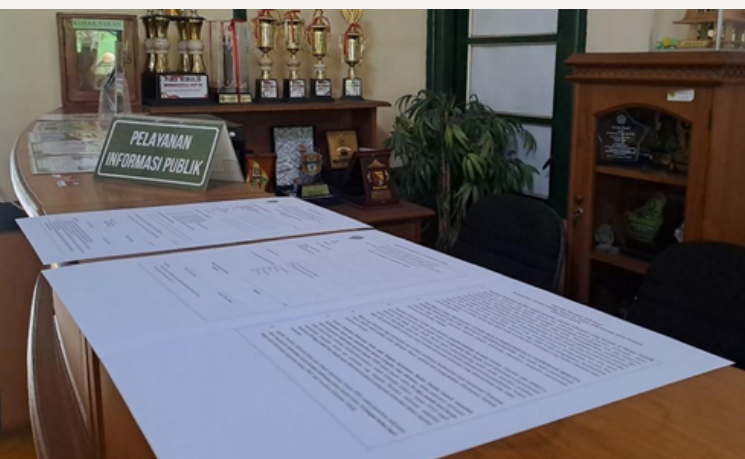
Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, PPID menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :

- 1.1 meja front desk di bagian depan lobby kantor
- 2.1 meja front desk (penerimaan tamu)
- 3.2 kursi petugas serta 2 kursi tamu
- 4.1 unit PC yang terhubung dengan internet
- 5.1 printer
- 6.1 buku tamu
- 7.1 leaflet permohonan publik
- 8.1 line telepon
9. Kursi tunggu di bagian lobby
10. Formulir layanan informasi publik, yaitu :
 - Formulir permohonan informasi publik
 - Formulir pengajuan izin
 - Formulir pengajuan keberatan
 - Formular survey kepuasan masyarakat





Meja front desk pelayanan



form pengajuan informasi dan keberatan



buku tamu dan line telepon

- Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas
PPID menyediakan sarana prasarana untuk penyandang disabilitas, diantaranya :



Ruang layanan



Kursi roda dan tongkat jalan



Ramp

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Petugas layanan informasi terdiri dari pegawai di sekretariat Dinas. Keterbatasan SDM yang dialami oleh semua OPD termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY menjadikan beberapa pegawai merangkap ketugasan, salah satunya belum ada SDM yang mampu dan ahli terkait TI. Meskipun layanan PPID sebagai sampiran, namun dapat berjalan dengan lancar karena komitmen bersama untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ditengah keterbatasan yang ada.

C. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DPA Subbagian Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



HARI	JAM PELAYANAN	ISTIRAHAT
Senin - Kamis	08.00 – 15.00	12.00 – 13.00
Jumat	08.00 – 14.00	11.00 – 13.0

PPID Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam rangka pelayanan informasi publik, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi antara lain :

1. Website atau E-mail

Masyarakat dapat mengakses/mengunduh formulir informasi publik dengan alamat <https://linktr.ee/dlhkdiy> yang tersedia pada website (<https://dlhk.jogjaprov.go.id>) maupun bio akun instagram (<https://www.instagram.com/dlhkdiy>), kemudian mengirimkan **FORMULIR ONLINE** yang disediakan, atau melalui email dengan alamat : dlhk@jogjaprov.go.id

2. Melalui Telepon/Fax

Masyarakat dapat menghubungi melalui nomor telepon **(0274) 588518** atau faximile dengan nomor **(0274) 512447**

3. Melalui Jasa Pos/Persuratan

Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada : “Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan DIY, Jalan Argulobang Nomor 19, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta 55225”

4. Datang Langsung

Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada : “Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan DIY, Jalan Argulobang Nomor 19, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta 55225”

B. WAKTU UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai dengan peraturan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa layanan informasi publik waktu pemenuhan informasi dengan waktu maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sesuai peraturan yang berlaku, bila terjadi permohonan perpanjangan akibat belum dapat diberikan data pemohon maka dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari untuk pemberian layanan informasi publik.

C. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2025, PPID Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY menerima pemohon informasi :

- 1.110 permintaan yang disampaikan melalui Desk Layanan Informasi Publik
- 2.69 permintaan melalui email (dlhk@jogjaprovo.go.id)

Rekap jumlah permintaan informasi publik Tahun 2025 :

No	Bulan	Jumlah Masuk	Masuk Jumlah Yang Dijawab	Jumlah Yang Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
1	Januari	10	10	0	
2	Februari	13	13	0	
3	Maret	21	21	0	
4	April	21	21	0	
5	Mei	16	14	2	1. Dokumen Amdal/UKL-UPL Heha Sky View/Obelix 2. Poligon Lahan Baku Sawah 2024 Provinsi DIY
6	Juni	10	10	0	
7	Juli	20	20	0	
8	Agustus	7	7	0	
9	September	11	11	0	
10	Oktober	20	20	0	
11	November	11	11	0	
12	Desember	19	18	1	Informasi no hp Ibu Sri Hartini penjaga hutan Adat Wonosadi
Jumlah		179	176	3	

D. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan DIY memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

E. KENDALA

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan DIY yaitu :

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja
2. Pengelolaan database PPID sebagian masih manual
3. Masih terdapat petugas layanan informasi yang belum bisa mengikuti perkembangan teknologi
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung keterbukaan informasi publik



REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT



Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan bimbingan mengenai UU Keterbukaan Informasi Publik lebih ditingkatkan bagi pengelola dan koordinator sub unit kerja terutama pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan DIY
2. Pengembangan layanan PPID untuk pengelolaan yang terintegrasi pada database informasi PPID
3. Memanfaatkan layanan software tanpa berbayar untuk mendukung operasional dan efektifitas layanan informasi
4. Usulan anggaran untuk kebutuhan sarana prasarana pendukung keterbukaan informasi publik

PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan amanat keterbukaan informasi publik. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja pelayanan informasi publik yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi sarana evaluasi untuk memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas informasi yang akurat, terbuka, dan bertanggung jawab.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi yang adaptif dan berkelanjutan. Berbagai masukan, saran, dan kritik dari pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan layanan ke depan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan seluruh pihak terkait. Dengan semangat kolaborasi dan keterbukaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY optimis dapat terus berperan aktif dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima serta pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 23 Januari 2026

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Selaku PPID Pembantu



Cahyani Alfiah, S.Si, M.Sc.

NIP. 19470404 199903 2 009